B A B III

SAJIAN HASIL RISET

A. Gambaran umum tentang daerah penelitian

1. Letak Geografis

Lokasi atau daerah penelitian yang ditempati adalah Pabrik Gula "Djombang Baroe" yang terletak di desa Pulo kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Adapun daerah yang membatasi desa Pulo adalah sebsgai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Jombang, kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- Sebelah Selatan : Desa Sengon, Kecamata Jombang Kabupaten Jombang.
- Sebelah Timur : Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- Sebelah Barat : Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Lokasi penelitian ini tidak jauh dari Pendopo Kabupaten Jombang ± 1,7 km, sedangkan jarak antara Kabupaten dengan Ibu kota propensi Jatim ± 75 km.

2. Sejarah singkat P.G. "Djombang Baroe"

P.G "Djombang Baroe" adalah merupakan cabang dari PT Perkebunan XXI - XXII (Persero) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkedudukan di Jl Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya. Oleh karena itu sejarah berdirinya P.G "Djombang - Baroe" tidak terlepas dari sejarah berdirinya PTP XXI - XXII (Persero).

PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) didiriikan berdasarkan akte pendirian no.48 tgl. 31 Desember 1973 dan diperbaharui melalui akte no.68 tgl 30 Ja nuari 1974 yang menangani :

- 1 Kantor Direksi di Surabaya
- 2 Rumah Sakit di Gathol dan Toeloeng redjo
- 12 Pabrik Gula (P.G) yang tersebar di sepang-jang alur Sungan Brantas.

Sebenarnya Pabrik Gula dan Rumah Sakit sudah lama berdiri yang waktu itu masih dimiliki swasta Belan da yang dengan sendirinya menejemennyapun menurut-versi Belanda.Namun pada sekitar bulan Desember - 1957 terjadi Nasionalisasi oleh Pemerintah RI dima na semua perusahaan swasta/asing diambil alih men jadi milik Negara RI.

Setelah magalami perubahan status dan forma si maka tanggal 30 Januari 1974 ke 12 Pabrik Gula yang semula dikelola oleh P.T.P XXI dan P.T.P XXII digabung menjadi P.T.PERKEBUNAN XXI - XXII (PERSE RO).Dan mulai detik itu pula dimulai era baru pe ngelolaan PTP XXI - XXII (Persero).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Pabrik Gula "Djombang Baroe" sendiri sudah berdiri sejak tahun 1895 yang waktu itu masih dimiliki swasta Belanda.Oleh karena adanya nasionalisasi serta penggabungan pengelolaan maka Pabrik Gula "Djombang Baroe" tergabung dalam P.T.Perkebunan XXI-XXII (Persero).

3. Status dan Struktur Organisasi P.G. "Djombang Baru"

Pabrik Gula "Djombang Baroe" adalah cabang dari P.T.Perkebunan XXI-XXII (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak-dibidang industri Gula,yaitu salah satu dari sembilan bahan pokok yang mempunyai peraturan tersendiri.

Adapun dasar peraturan dilingkungan P.T.Perkebunan XXI-XXII (Persero) adalah :

- Untuk memperbaharui peraturan lama yang telah habis masa berlakunya tgl : 30 November 1990
- SK Menaker no. Kep.703/M/BW/1991 tanggal 3 Januari 1991
- SKB Mentan - Menaker no.840/Kpts/HK 030/ 11 / 90 KEP 595 = Men/90 tgl 14 Nopember 1990 yang menyangkut jaminan hari tua dan Program Tabungan Asuransi Pesangon (TAP) bagi karyawan - kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan struktur Organisasi P.G."Djombang Baroe" adalah sebagai berikut : P.G. "Djombang Baroe" dipimpin oleh seorang Administratur yang biasa dipanggil dengan istilah ADM yang membawahi 4 (empat) Kepala Bagian (Ka Bag) antara lain :

1. Kepala Bagian Tanaman
2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan & Usaha
3. Kepala Bagian Instalasi
4. Kepala Bagian Pengolahan

Ad.1. Ka Bag Tanaman yaitu yang bertugas mengurusi kebun bibit datar, membawahi para kepala wilayah, para mandor, termasuk didalamnya pekerja (karyawan) tetap dan tidak tetap (kampanye)

Ad.2. Ka Bag AK & U yang bertugas menyelenggarakan pembukuan, membawahi karyawan perencana pembukuan, sekretariat dan personalia tenaga kerja termasuk didalamnya karyawan tetap.

Ad.3. Ka Bag Instalasi yang membawahi kepala garasi, masinis giling, masinin Ketel, termasuk juga karyawan tetap dan kampanye.

Ad.4. Ka Bag Pengolahan yang membawahi para cemikir yaitu Dokter Gula, termasuk didalamnya karyawan tetap dan karyawan kampanye.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun karyawan yang ada di Pabrik Gula"Djom bang Baroe" ada 2 (dua) kategori,yaitu :

1. Karyawan "TETAP" adalah karyawan yang mempu - nyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu dimana pada saat dimulainya hubungan kerja didahului dengan ma sa penilaian/percobaan maksimal 3 (tiga) bu lan.

2a. Karyawan tetap dibedakan :

- Karyawan tetap Pimpinan yang biasa disebut- dengan "Karyawan Staf"
- Karyawan tetap Pelaksana yang biasa disebut "Karyawan Tetap". Dibedakan lagi menjadi :
  - Karyawan tetap bulanan : sistim pengupah- hannya atas dasar SKB.Menaker dan Men tan no.500/Kpts/Ekku/8/1978/Kep-83/Men /1978 beserta peraturan penyempurnanya.
  - Karyawan tetap harian : sistim pengupahan nya berdasar SKB.Menaker dan Mentan no 500/Kpts/Ekku/8/1978/Kep-83/Men/1978 - beserta peraturan penyempurnaannya.

2. Karyawan "TIDAK TETAP" adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan un tuk jangka waktu tertentu dan tidak didahului

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa percobaan/penilaian dan sistim pengupaha nnya sama dengan karyawan tetap.

Sedangkan yang dimaksud dengan karyawan "Kam panye" dalam pembahasan disini adalah: Karyawan yg bekerja hanya dalam masa giling dan terlibat lang sung dengan proses pembuatan gula dan termasuk kar yawan "Tidak Tetap".

Untuk lebih jelasnya mengenai status karya-wan berdasarkan sifat hubungan kerja dengan perusa-haan digambarkan sebagai berikut :

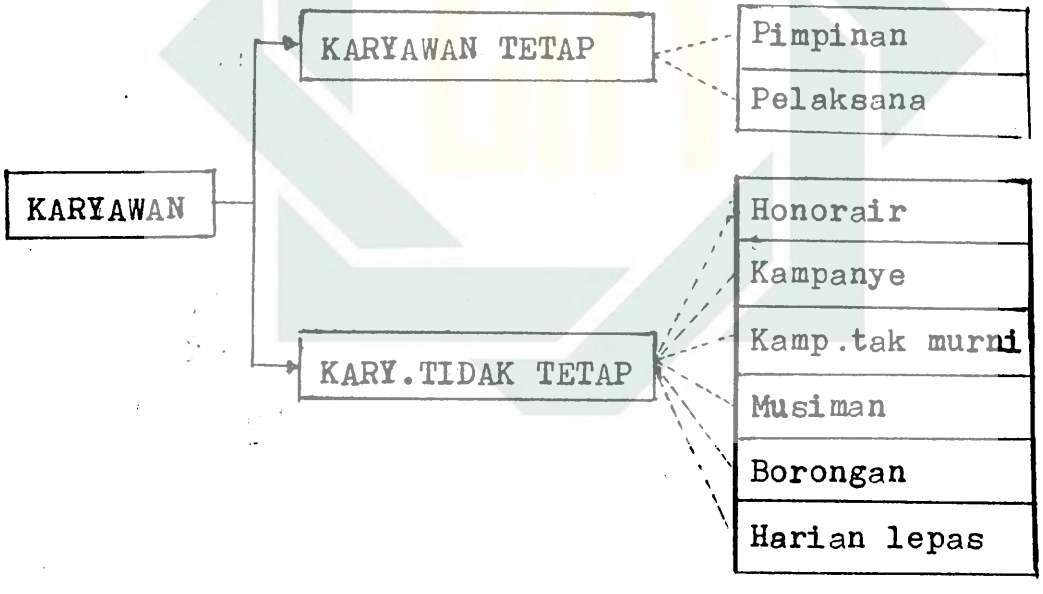

Sedangkan secara keseluruhan mengenai struktur or ganisasi yang ada di Pabrik Gula "Djombang Baroe" - dapat kita lihat pada halaman berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penetapan Hak dan Kewajiban karyawan (buruh) di Pabrik Gula "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang.

Telah dijelaskan bahwa PG "Djombang Baroe" adalah cabang dari P.T.P. XXI - XXII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya, dimana semua aturan atau ketentuan- ketentuan yang berlaku di dalamnya berasal dari pusat, termasuk juga ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban karyawan khususnya karyawan (kampanye). Jadi P.G "Djombang Baroe" adalah pelaksana ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pusat (PTP XXI - XXII (Persero)).

Adapun P.T.P XXI-XXII (Persero) di dalam menetap - kan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban itu berdasar pada :

- SK Menaker no.Kep 703/M/BW/1991 tanggal 3 Januari 1991.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri Pertanian - dan Menteri Tenaga Kerja no.840/Kpts/HK 030/ 11/ 90 KEP 595 = Men/90 tanggal 14 Nopember 1990.

Jadi SKB 2 Menteri di atas adalah merupakan sumber dari segala aturan atau ketentuan-ketentuan tang berlaku dalam lingkungan P.T.P XXI-XXII (Persero) beserta ke 12 Pabrik Gula yang dikelolanya, termasuk PG "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang. Hal yang demikian itu bukan berarti bahwa Pabrik Gula tidak memiliki andil atau wewenang sedikitpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang demikian itu bukan berarti bahwa Pabrik Gula ti dak mempunyai andil atau wewenang sedikitpun untuk meng ganti atau merubah ketentuan-ketentuan yang ada melainkan justru Pabrik Gula terlibat langsung didalam pembuatan ke tentuan mengenai hak dan kewajiban karyawan khususnya kar yawan kampanye.

Adapun proses terbentuknya ketentuan tersebut mela lui beberapa tahab yang antara lain :

- Pabrik Gula mengajukan usulan kepada Direksi P.T.P. XXI-XXII (Persero)
- Direksi melanjutkan usulan usulan itu kepada Menteri Pertanian dan Menteri Tanaga Kerja
- Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja masing - masing mengeluarkan SK yang kemudian turun menjadi SKB 2 Menteri yang menyangkut ketentuan mengenai Hak dan kewajiban karyawan kampanye.

Dengan demikian jelaslah bahwa pihak-pihak yang - terkait didalam pembuatan ketentuan hak dan kewajiban kar yawan khususnya karyawan kampanye di P.G. "Djombang Baroe" adalah :

- P.G "Djombang Baroe" yang diwakili Administraturnya.
- Direksi mewakili P.T.P XXI-XXII (Persero)
- Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja.

Oleh karena P.G "Djombang Baroe" merupakan Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha Milik Negara (BUMN) dimana tujuan utamanya adalah - meningkatkan kesejahteraan karyawan guna menghasilkan pro duktifitas kerja yang gemilang,untuk itu faktor-faktor yg yang sangat diperhatikan dalam penentuan hak dan kewajiba karyawan khususnya karyawan kampanye adalah :

1. Faktor ekonomi
2. Faktor sosial
3. Faktor Agama

Ad. 1. Faktor ekonomi sangat berperan dalam meningkatkan-kesejahteraan karyawan dimana kebutuhan ekonomi ya ng paling vital bagi karyawan adalah upah pokok - yang berpa uang disamping upah lainnya karena deng an upah tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan - ekonomi lannya. Untuk itu PG "Djombang Baroe" mem berikan upah beserta tunjangan kepada karyawan nya yang antara lain :

- upah pokok
- tunjangan emolumen dan
- tunjangan variabel.

Adapun yang dijadikan standart (nilai uang) pembe rian upah bagi karyawan P.G "Djombang Baroe" ada lah standart ekonomi kota Surabaya dan itu berlaku bagi semua Pabrik Gula yang menjadi wewenang P.T.P XXI - XXII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ad. 2. Diperhatikannya faktor sosial dalam penentuan hak dan kewajiban karyawan adalah sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dimana kesejahteraan itu tidak terbatas pada jumlah upah pokoknya saja melainkan juga pada jaminan sosial bagi karyawannya yang antara lain berupa perlindungan dan keselamatan kerja,kesehatan - serta jaminan sosial lainnya.

Ad. 3. Faktor agama sangat diperhatikan dalam penentuan - tersebut karena sebagaimana diketahui bahwa karyawan di PG "Djombang Baroe" khususnya karyawan kampanye adalah mayoritas beragama Islam dan mereka - mempunyai hak untuk malaksanakan ajaran agamanya.

Oleh karenanya dalam penetapan itu terdapat ketentuan yang menyangkut tentang kebebasan menjalankan ibadah agama sesuai dengan kepercayaan - masing-masing dan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh perusahaan,sehingga pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan lancar.

Dengan demikian diperhatikannya ketiga faktor di atas,maka pelaksanaan penentuan hak dan kewajiban karyawan dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima atau dijalankan oleh karyawannya sesuai dengan ketentuan yang ada.Dan ketiga faktor di atas sekaligus merupakan alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dasar) di dalam penetapan hak dan kewajiban karyawan (bu ruh) khususnya karyawan(kampanye) di Pabrik Gula "Djombang Baroe" Kabupaten Jombang.

C. Hak dan Kewajiban Karyawan.

Karyawan di Pabrik Gula "Djombang Baroe" jumlahnya sangat banyak dan kedudukan mereka bermacam-macam. Ada yang sebagai karyawan tetap,karyawan tidak tetap dan lain sebagainya.Oleh karena itu hak dan kewajibannyapun berbe da pula.Akan tetapi yang masuk dalam stadi ini adalah hak dan kewajiban karyawan (kampanye).

1. Hak-hak karyawan (kampanye).

Yang menjadi hak para karyawan (kampanye) di Pa brik Gula "Djombang Baroe" adalah sebagai berikut :

a. Hak pokok, meliputi :
   - hak mendapat upah dan tunjangan lainnya
   - pajak penghasilan menjadi tanggungan perusahaan
   - hak mendapat uang muka sebelum giling
   - mendapat santunan/ jaminan sosial
   - hak untuk mendapatkan pesangon giling.

b. Hak pelangkap, meliputi :
   - hak mendapatkan uang lembur
   - mendapatkan jaminan kesehatan karyawan beserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya

- Hak untuk mendapatkan pakean dinas 1 (satu) stel
- Mendapatkan tunjangan cuti tahunan
- Jaminan hari tua/ pensiaun
- Perlindungan dan jaminan keselamatan kerja ; kematian, Tabungan Hari Tua (TAP) sesuai keten tuan ASTEK
- Mendapatkan gula icip-icip 6 (enam) kg kali bulan giling

c. Hak Tambahan, meliputi ;

- Kesempatan tugas belajar
- Biaya perjalanan dinas bila ditugaskan keluar wilayah kerja
- Biaya pindah
- Biaya kematian yang dikaitkan dengan santunan dari ASTEK

d. Hak-hak lain, meliputi;

- Ijin meninggalkan pekerjaan dengan ijin tertu lis dari Pimpinan
- Ijin melaksanakan Ibadah

Ijin tidak masuk kerja

- melaksanakan perkawinan berhak cuti tiga hari
- melaksanakan pernikahan anak tiri/kandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cuti selama 2 (dua) hari

- menghitankan anak kandung/tiri 1 hari
- Isteri melahirkan cuti selama 2 hari
- meninggalnya interi/suami;anak kandung / tiri;orang tua/mertua cuti 2 (dua) hari

- Kesempatan membeli gula setiap bulan 6 kg
- Mendapatkan peralatan keselamatan kerja bagi karyawan yang bekerja ditempat berbahaya menu rut ketetapan Depnaker.
- Biaya pengosongan rumah dinas
- Pesangon / jasa
- Sumbangan peralihan
- dsb.

Selain yang tersebut diatas apabila ada karya - wan yang mengalami sakit berkepanjangan mendapatkan - hak :

- 6 bulan pertama : 100 % upah netto all in
- 6 bulan kedua : 50 % upah netto all in
- 1 tahun berikut : 40 % upah netto all ini
- 1 tahun terakhir : 30 % upah netto all in

Dan bagi karyawan kampanye yang mempunyai masa kerja 25 tahun akan mendapatkan tanda penghargaan yang anta ra lain berupa :

- Piagam penghargaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Cincin sebesar 15 (lima belas) gram,dan
- Hak pengsiun.

Penyerahan penggargaan tersebut dilakukan pada hari kemerdekaan RI di halaman P.G "Djombang Baroe" . Dan kalau prestasinya baik dalam masa 10 tahun giling karyawan kampanye harian dapat dianggkat menjadi karya wan kampanye bulanan.

Dan apabila ada karyawan kampanye yang meningga dunia yang mempunyai masa kerja 25 tahun maka hak pen siun akan diterimakan kepada ahli warisnya.

2. Kewajiban Karyawan Kampanye.

Para karyawan kampanye disamping mempunyai hak yang telah diberikan oleh perusahaan juga bertanggung-jawab untuk melaksanakan kewajiban.Adapun kewajiban-ke wajiban yang harus dilaksanakan tersebut adalah :

a. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berl laku di perusahaan dan bersedia dipindahkan sesu ai dengan kebutuhan perusahaan
b. Menjaga dan menyimpan rahasia jabatan dan perusa haan
c. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung ja wab,penuh pengabdian dan kesadaran
d. Bersikap sopan santun terhadap siapapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menjaga keselamatan dirinya dan teman sekerjanya serta wajib mempergunakan peralatan keselamataan kerja dalam hal sifat pekerjaannya mengharus kan untuk itu,sesuai dengan undang-undang yang berla ku

f. Pada waktu mengakhiri hubungan kerja wajib menye rahkan kembali kepada perusahaan semua surat,tan da pengenal dan barang-barang milik perusahaan - yang ada padanya serta menyelesaikan segala uru sannya.

Kewajiban-kewajiban mana yang tersebut di atas adalah masih bersifat umum,maksudnya kewajiban-kewajib ban itu harus dipenuhi/dilaksanakan oleh setiap karya wan kampanye.Sedangkan tugas dan kewajiban yang sifat nya khusus adalah apa yang telah dibebankan perusahaan padanya sesuai dengan bidangnya atau bagiannya masing-masing.

Karyawan kampanye di P.G "Djombang Baroe" baik yang harian maupun yang bulanan jumlahnya sangat ba nyak dimana mereka tersebar dibeberapa bagian yang mem punyai tugas dan kewajiban masing-masing.

Untuk pekerja penebang tebu disamping terdapaat karyawan kampanye harian juga terdapat kampanye bula nan.Adapun tugas dan kewajibannya antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mandor tebang yaitu yang bertugas mengawasi peker ja tebang tebu
- Mandor lomban bertugas memperbaiki lori
- Bagian pencatat pemindahan tebu dari kendaraan (truk) ke lori
- Bagian pengangkutan tebu dan timbangan
- Penjaga wesel dan pelintasan
- Penjaga gudang lori yang ditarik traktor
- Bagian perbaikan lokomotif dan lori
- Bagian gudang
- Bagian kamanan dalam dan luar
- Bagian keamanan kebun dan sebagainya.

Kemudian pada bagian pengolahan juga terdapat - karyawan kampanye harian dan bulanana yang tugas dan kewajibannya meliputi :

- Keamanan luar
- Keamanan dalam
- Bagian timbang tebu
- Bagian putaran giling
- Bagian pemurnian nira (air gula)
- Bagian pembeningan
- Bagian saringan kosong atau pres
- Bagian penguapan panas
- Bagian masak gula
- Bagian pemutar mesin yaitu yang mengatur tempera-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tur tinggi kedinginan sehingga menjadi kristal gu la

- Bagian penyelesaian sampai gula dimasukkan dalam karung
- Bagian laboratorium yaitu untuk menentukan hasil rendamen gula
- Bagian perbengkelan pabrik
- Bagian pemasaran,dan
- Tukang supir seluruh pabrik.

Sedangkan pada bagian instalasi, tugas dan kewa jibannya meliputi :

- Bagian penjaga mesin
- Bagian masinis gilingan
- Bagian instalasi listrik
- Bagian perbengkelan (besali)
- Bagian ketel

Perbedaan antara karyawan kampanye harian deng an kampanye bulanan adalah terletak pada sistim pembe rian upah dimana untuk kampanye bulanan diatur berda - sarkan SKB Mentan dan Menaker RI no: 521/Kpts/KP. 630/ 8/93.KEP.341 C/MEN/93 tanggal 5 Agustus 1993.Dan di berikan sebulan sekali.Sedangkan untuk kampanye harian diatur berdasarkan SKB Mentan dan Menaker RL no: 526/ Kpts/KP.630/8/93. KEP.341 C/MEN/93.tgl 5 Agustus 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan diberikan kepada karyawan (buruh) 2 (dua) kali da lam satu bulan,yakni minggu kedua dan minggu terakhir, dengan komponen upah yang sama dengan karyawan (kampanye) bulanan, yaitu :

- upah pokok	:	100 %
- Tunjamgan emolumen	:	65 % dari upah pokok
- Tunjangan variabel	:	110 % dari upah pokok
J u m l a h	:	275 %

Jadi apabila upah pokoknya sebesar Rp 1800, maka jum lah keseluruhannya menjadi :

- upah pokok	:	Rp 1800,-
- tunjangan emolumen	:	Rp 1170,-
- tunjangan variabel	:	Rp 1980,- =
J u m l a h	:	Rp 4900,-

Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan anak dan isteri/suami karyawan (kampanye) yang maksimum 3 orang un tuk karyawan (kampanye) bulanan.Sedangkan untuk karya wan (kampanye) harian tidak mendapatkan tunjangan anak dan isteri.

Antara karyawan (kampanye) bulanan dengan karya wan (kampanye) harian disamping terdapat perbedaan me ngenai waktu pemberian upah juga terdapat perbedaan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal pemberian tunjangan kemahalan tetap (variabel).Hal ini disebabkan karena adanya waktu pelaksanaan kerja yang diatur oleh perusahaan secara bergiliran disamping adanya tambahan jam lembur,sehingga besar kecilnya upah yang diterima juga tidak sama.Dengan demikian untuk mengetahui berapa besar kecilnya upah lembur,maka harus diketahui berapa besarnya upah pokok setiap/per jamnya.

Bagi karyawan kampanye yang bekerja atas perintah Pimpinan,melebihi jam kerja yang ditentukan,diberikan upah lembur atas dasar perhitungan jam lembur x upah biasa sejam sesuai SK Direktur PNPTK yang berlaku-nomor 2/Kpts/DPNPT/1972 tgl 1-11-1972 jo ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang dikeluar kan setiap tahun sebagai berikut :

- Jam lembur

  Regu pagi : pk.06.00 - 14.00 selebihnya 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.

  Regu siang: pk.14.00 - 22.00 selebihnya 6½ jam sehari dan 37½ jam seminggu

  Regu malam: pk.22.00 - 06.00 selebihnya 6 jam sehari dan 35 jam seminggu

- Faktor perkalian.

  Hari biasa : 2 x upah biasa sejam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hari minggu : $2\frac{1}{2}$ x upah biasa sejam

Hari raya resmi: 3 x upah biasa sejam

- Upah biasa sejam

Yang diupah secara bulanan : $\frac{1}{173}$ x (upah pokok + tunjangan emolumen) sehari

Yang diupah secara harian : $\frac{6}{40}$ x (upah pokok + tunjangan emolumen) sehari

Perhitungan upah lembur karyawan kampanye yang diupah secara harian, hari minggu dan hari raya resmi - dianggap jam kerja atau menurut rumusan :

(Jam kerja lembur x faktor - jam kerja) x upah biasa sejam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id